

REKAPITULASI – PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN-TRIWULAN III
Kpt NO. 50 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS NOMOR 50 TAHUN
2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN
TRIWULAN III TAHUN 2026

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Ketentuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 47/PL.01.2-BA/7309/2026 tanggal 29 September 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Ketiga Tahun 2026, maka ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Maros Triwulan III Tahun 2025;
- : - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 1 Tahun 2025; BA Rapat Pleno KPU Kab Maros No 47/PL.01.2-BA/7309/2026;
- : - Keputusan ini menetapkan Menetapkan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan Ketiga Tahun 2026.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 29 September 2026.
- Lamp : 1 Hlm.